

KONSEPSI MASYARAKAT IDEAL MENURUT AL-QUR'AN

Fariza Makmun¹, Faizal²

^{1,2} Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: makmunfariza@yahoo.com¹, faizallampung48@gmail.com²

ABSTRACT

The ideal society is civil society or *al-mujtama' al-madani*, a group of people in a nation or state who obey the rules of law and social order, always referring to "the best, just and civilized lifestyle of society". In terms of the Qur'an, it is contextualized with terms *umamah* on those verses *makkiyah* and *Madaniyah* which although not all of them have *al-nuzul*. However, all these verses are interrelated, giving rise to the basic values of society (*al-mujtama'*) in the sense of a group or community, for example; animal community, jinn and human community. From these basic societal values, the concept of an ideal society was born, namely an ideal society which is interpreted in three terms, namely the main and best society (*khaira ummah*), a balanced society (*ummatan wasathan*), and moderate society (*ummah muqtashidah*). The concept of an ideal society as mentioned was then implemented by the Prophet SAW, in Medina society which was characterized by its existence *Sahifah* and *Watsiqah* Medina or Charter Medina, namely the "Medina Charter" whose items include six principles, namely the principle of freedom of religion, the principle of equality, the principle of togetherness, the principle of justice, the principle of peace, and the principle of deliberation.

KEYWORDS: *Ideal Society, khaira ummah, ummatan wasathan, ummah muqtashidah.*

ABSTRAK

Masyarakat ideal adalah civil society atau *al-mujtama' al-madani*, sekelompok orang dalam suatu bangsa atau negara yang taat pada aturan-aturan hukum, serta tatanan kemasyarakatan, selalu mengacu pada "pola hidup masyarakat yang terbaik, berkeadilan, dan berperadaban". Dalam istilah al-Qur'an, dikontekskan dengan istilah *al-mujtama'* pada ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* yang walaupun tidak semuanya memiliki *al-nuzul*, namun kesemua ayat tersebut saling berkaitan, sehingga melahirkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*al-mujtama'*) dalam arti kumpulan atau komunitas, misalnya; komunitas binatang, komunitas jin dan manusia. Dari nilai-nilai dasar kemasyarakatan ini, maka lahir konsep masyarakat ideal, yakni masyarakat yang ideal yang terinterpretasi dalam tiga istilah, yakni masyarakat yang utama dan terbaik (*khaira ummah*), masyarakat yang seimbang (*ummatan wasathan*), dan masyarakat moderat (*ummah muqtashidah*). Konsep masyarakat ideal seperti yang disebutkan ini lalu diimplementasikan oleh Nabi saw, di masyarakat Madinah yang ditandai dengan adanya *Sahifah* dan *Watsiqah* Madinah atau Madinah Charter, yakni "Piagam Madinah" yang item-itemnya meliputi enam prinsip, yakni asas kebebasan beragama, asas persamaan, asas kebersamaan, asas keadilan, asas perdamaian, dan asas musyawarah.

KATA KUNCI: Masyarakat Ideal, *khaira ummah, ummatan wasathan, ummah muqtashidah.*

PENDAHULUAN

Solidaritas merupakan ciri khas masyarakat ideal dalam al-qur'an. Kesamaan ide, kerjasama, dan harmoni dalam perbedaan merupakan cerminan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Islam menjadi dasar berkehidupan bermasyarakat yang aman damai dengan menafikkan kelebihan dan kekurangan etnis dan bahasa, bahkan ideologi keagamaan demi mendekatkan antar umat. Oleh karena itu, ukhuwah dan persaudaraan dalam Islam dimaknai dalam perspektif yang luas, sehingga istilah ukhuwah merupakan jalan terbaik yang mampu menggambarkan persatuan dan solidaritas antar umat Islam.

Istilah masyarakat Ideal menurut Sayyid Qutub diistilahkan dengan masyarakat dinamis.¹ Yaitu tatanan masyarakat yang mempunyai kesatuan dinamis, ia tunduk pada pimpinan, tunduk pada konsepnya, kepada nilainya, kepada getaran perasaannya serta kepada tradisi dan adat istiadatnya. Disamping itu terdapat interaksi saling menyempurnakan, keserasian loyalitas dan kerjasama organis sedemikian rupa, sehingga masyarakat bergerak dengan sadar atau tidak sadar untuk mempertahankan keberadaannya atas bahaya yang mengancam keberadaannya. Dengan kata lain, masyarakat yang

¹ Sayyid Qutub, *Petunjuk Jalan*, (Yogyakarta: Media Dakwah, 1995), h. 69

melaksanakan Islam secara totalitas, baik aqidah dan ibadah maupun syariat dan sistem, serta budi pekerti dan tingkah laku.²

Masyarakat ideal menurut al-Qur'an adalah *خَيْرَ أُمَّةٍ* sebuah masyarakat yang dilandasi keimanan yang kokoh kepada Allah Swt. Hal tersebut antara lain disebutkan dalam Qur'an ayat 110 berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada petunjuk jalan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

خَيْرَ أُمَّةٍ dalam ayat di atas, mensyaratkan adanya keyakinan dan tindakan yang dilakukan secara bersamaan. Kepercayaan dan keyakinan yang sesungguhnya, keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, yakni melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tindakan orang yang beriman secara benar akan berbekas pada jiwa, sehingga terhindar dari kejahatan dan kerusakan.

Kemungkinan besar berbagai kejahatan dan kerusakan yang terjadi dinegeri ini akibat dari kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam dan konsep masyarakat ideal, serta analisis akademik dari para akademisi tentang masyarakat ideal (*خَيْرَ أُمَّةٍ*), Sementara itu, secara kuantitatif umat Islam dinegeri ini menduduki jumlah terbanyak dibandingkan dengan penganut agama lain. Kita menyaksikan Realitas kekinian

Demikian pentingnya pemahaman tentang pengertian, konsep, dan analisis masyarakat ideal dalam perspektif al-Qur'an, sehingga perlu dikaji dalam artikel ini dengan didukung kajian tafsir secara tematik.³

A. MASYARAKAT IDEAL MENURUT AL-QUR'AN

1. Pengertian Masyarakat Ideal

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam masyarakat, yaitu *masyarakat Islam* (ke-Indonesiaan), *ummah* dalam lisanul Islam (konsep kekhalifahan). Masyarakat dalam kamus bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴

Kata masyarakat dalam istilah bahasa Inggris disebut *society* dan atau *community*. Abdur Syani menjelaskan bahwa bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni:

Pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, ia terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga disebut masyarakat setempat. Misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. *Kedua*, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di

² *Ibid.*, h. 227

³ Prof. Dr. H. Abd. Muin salim menegaskan bahwa penggunaan metode tafsir tematik sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, karena dengan metode tersebut dapat memberikan gambaran yang utuh dari masalah yang dibahas. Metode tematik yang juga diistilahkan dengan metode mawdu'iy yang dimaksudkannya adalah tidak mengabaikan unsur-unsur tahliliy sepanjang itu penting dan menyangkut dengan masalah yang dibahas. Langkah-langkah tafsir maudhu'iy adalah ; (1) menentukan masalah yang dibahas; (2) mengadakan penelitian pendahuluan untuk mendapatkan gambaran mengenai kosep dan krangka teori yang akan dijadikan sebagai acuan; (3) menyusun hipotesis bila diperlukan; (4) menghimpun data yang relevan dengan masalah, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi saw serta data lainnya yang terkait; (5) menyusun ayat-ayat menurut tertib turunnya surahnya; (6) menafsirkan kosa kata, frase, klausa dan ayat-ayat dengan teknik tafsir; (7) membahas konsep-konsep yang diperoleh dan mengaitkannya kerangka acuan yang dipergunakan; (8) menyusun hasil-hasil penelitian menurut kerangka yang telah disiapkan dalam bentuk laporan hasil penelitian (karya tafsir). Lihat H. Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir, Sebuah Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai disiplin ilmu "Orasi Pengukhan Guru Besar" (Ujungpandang, IAIN Alaudin, 1999), h. 32-33

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahsa Indonesia* (cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 564

dalamnya mengandung unsur kepentingan, keinginan atau tujuan yang sifatnya fungsional. Misalnya, masyarakat pegawai, masyarakat mahasiswa.⁵

Secara terminologi, kata masyarakat menurut Kuntjaraningrat adalah kesatuan manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.⁶ Dengan mengadopsi definisi masyarakat oleh **Gillin dan Gillin**, Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei mendefinisikan Masyarakat (ummat) Islam adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.⁷

Menurut **Ali Syari'ati**, yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty, Masyarakat Islam adalah Ummah, yaitu masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan.⁸ Ummat dipandang sebagai persaudaraan masyarakat muslim. Yaitu *masyarakat, ummah, komunitas* yang dipersatukan kesamaan agama/din, yang didasarkan atas kesamaan keyakinan (tauhid), *ilm* dan keadilan sebagai tujuan hidup untuk memenuhi kewajiban sebagai pengemban amanah (*kebalifaturallah*).

Tampaknya, Syari'ati lebih senang menggunakan term *ummah* untuk mensubstitusikan terminologi masyarakat. Bagi Syari'ati ummah tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan.⁹ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, masyarakat adalah kumpulan individu yang terikat oleh satuan, adat, ritus atau hukum, dan hidup bersama.¹⁰

Selanjutnya, Anderson dan Parker menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Phil Astrid. S Susanto bahwa ciri dari masyarakat adalah : adanya sejumlah orang; yang tinggal dalam suatu daerah tertentu (ikatan geografis); mengadakan ataupun mempunyai hubungan satu sama lain yang tetap/tertentu; sebagai akibat hubungan ini membentuk suatu sistem hubungan antar manusia; mereka terikat karena memiliki kepentingan bersama; mempunyai tujuan bersama dan bekerja sama; mengadakan ikatan/kesatuan berdasarkan unsur-unsur sebelumnya; berdasarkan pengalaman ini, maka akhirnya mereka mempunyai perasaan solidaritas; sadar akan *interpedensi* satu sama lain; berdasarkan sistem yang terbentuk dengan sendirinya membentuk norma-norma; berdasarkan unsur-unsur di atas akhirnya membentuk kebudayaan bersama hubungan antar manusia.¹¹

Berdasarkan pada pengertian dan ciri masyarakat yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dengan norma-norma dan kebudayaan bersama. Atau, konsep ummah merupakan masyarakat atau komunitas besar (kelompok primer) yang padanya mengakomodir keberagaman dari berbagai kebiasaan, tradisi, dan sikap dari komunitas (kelompok kecil) sekunder.

Masyarakat ideal adalah suatu tatanan masyarakat yang lahir dari rahim aqidah yang baik, perilaku yang mulia, taat kepada Allah dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam tatanan masyarakat ideal, tidak terdapat perbedaan ras dan suku apalagi pertikaian dan pertautan yang berangkat dari perbedaan yang sifatnya amaliyah tersebut. Rasa untuk menjunjung tinggi adanya perbedaan dan ketidak samaan telah merasuk kedalam setiap individu masing-masing komponen dalam masyarakat. Untuk menjadi masyarakat yang damai harus disatukan oleh satu ikatan yang kokoh yaitu aqidah. Satu ikatan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, ikatan yang bisa dipersatukan segala kepentingan, ikatan yang mendamaikan dan memformulasikan semangat kebersamaan.

⁵ Abdul Syani, Sosiologi Skematika, *Teori dan terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet. I, h. 30

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta, Aksara Baru t.th.), Cet. V, h. 103

⁷ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), cet.ke1, h. 5

⁸ *Ibid.*, h. 6

⁹ Ali Syari'ati, *Membangun Masa Depan Islam*, (Bandung, Mizan, 1993), h. 38

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Mandhu'i atas Pelbagai Persoalan umat*, (Bandung Mizan, 1998), Cet. VIII, h. 319

¹¹ Asrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung, Bina Cipta, 1979), Cet. I, h. 19

Beberapa karakteristik masyarakat Islam pada periode awal (Rosulullah SAW) di Makkah dan Madinah adalah memiliki akidah yang sangat kuat, konsisten dalam beramal, dibimbing oleh pemimpin yang sangat berwibawa.¹²

Pada masa awal perkembangannya, masyarakat Islam menampilkan konsep hidup yang berbeda dengan masyarakat Arab waktu itu. Umat Islam hadir dan bersosialisasi dengan berbagai komunitas dengan cara damai dan kasih sayang. Sehingga, Islam dengan mudah diterima oleh berbagai kalangan dan menjadi model masyarakat ideal dalam level masyarakat Arab pada zamannya.

Masyarakat ideal dalam pandangan al-Qur'an akan tercapai apabila persaudaraan yang dimaksud bukan hanya terbatas antar sesama muslim, akan tetapi dengan seluruh warga masyarakat yang boleh jadi sangat plural. Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat adalah menegakkan prinsip persamaan (*egalitarianisme*) dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan atau kelompok.

2. Konsep Masyarakat Ideal Menurut Al-Qur'an

Dalam upaya menemukan konsep masyarakat ideal dalam perspektif Alquran, maka masalah ini akan dikaji berdasarkan metode tafsir tematik (*manhaj tafsir bi al-mawdu'iy*), dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah. Teknik interpretasi yang digunakan adalah menganalisis ayat-ayat tersebut dan menyusunnya berdasarkan kronologi, serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Teknik penafsiran seperti ini, disebut dengan *teknik interpretasi sosio historis*; kemudian ayat-ayat tentang masyarakat ideal tersebut dijelaskan berdasarkan konteks ayat atau hadis (*teknik interpretasi tekstual*) dan menguraikan keterkaitannya dengan berbagai masalah (*teknik interpretasi sistemik*), lalu mengambil kesimpulan. Sekaitan dengan ini, maka kajian tentang masyarakat ideal yang penulis lakukan, terformulasi dan tersistematis.

Term "masyarakat ideal" memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Namun, ada dua kata kunci yang bisa mendekati makna pada konsep masyarakat ideal, yakni term *ummah* dan term ideal. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat ideal. Kata *ummah* misalnya bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti *ummah wasathan*, *kebairu ummah* dan *ummah muqtashidah* yang merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah.

Ali Syari'ati menjelaskan bahwa *ummah* (أمة) berasal dari bahasa arab *amma* (أم) yang artinya bermaksud, menghendaki (*qasada*) dan berniat keras (*azjima*). Makna *ummah* tersebut mempunyai tiga makna, yaitu: gerakan, tujuan, dan ketetapan hati yang sadar. Karena kata *amma* (أم) pada mulanya mencakup arti "kemajuan" maka ia memperlihatkan diri sebagai kata yang terdiri atas empat pemahaman, yaitu: usaha, gerakan, kemajuan dan tujuan. Dari sinilah kemudian Ali Syari'ati mengistimewakan kata *أمة* dari kata *nation* (bangsa) atau *qabilah* (suku).¹³ Alquran menyebut kata *أمة* sebanyak 51 kali, sedang kata *أمم* sebanyak 13 kali.¹⁴ Penggunaan dua kata tersebut dalam al-Qur'an tidak menunjuk kata tunggal. *أمة* adalah konsep komprehensif yang mengandung sejumlah makna antara lain: *Pertama*, bermakna binatang yang ada di bumi atau burung yang terbang dengan dua sayapnya sebagaimana dalam QS. al-An'am (6): 38 yakni;

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨

¹² *Ibid.*, h. 21

¹³ Ali Syari'ati, *Op. Cit.*, h. 23

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 129-130. Dari sumber ini, diketahui bahwa kata *أمة* (*ummah*) terdapat dalam QS. al-Baqarah: 128, 134, 141, 143, 213; QS. Ali Imran: 104, 110, 113; QS. al-Nisa: 41; QS. al-Maidah: 48, 66; QS. al-An'am: 108. QS. al-A'raf: 34, 38, 159, 164, 181; QS. Yunus; 19, 47, 49; QS. Hud: 8, 118. QS. Yusuf: 45; QS. Arra'd: 30; QS. Al-Hijr: 5; QS. An-Nahl: 36, 84, 89, 92, 93, 120; QS. Al-Anbiya: 92. S. Al-Haj; 34, 67; QS. Qashas; 23, 75; QS. Fatir; 24; QS. Ghofir: 5. QS. Asyasyura: 8; QS. Al-Zuhurf: 22, 23, 33; QS. al-Jaziah: 28; Untuk kata *أمم* (*ummam*) dalam QS. al-An'am: 38, 42; QS. al A'raf; 28; QS. Hud; 48, 148; QS. al-Rra'du: 30; QS. al-Nahl: 62; QS. al-Ankabut: 18; QS. Fatir: 42. QS. al-sabat; 25; QS. al-Ahqaf: 18

Tertemahannya: “dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.

Kedua, bermakna makhluk jin dan manusia, misalnya QS. al-Ahqaf (46): 18, yakni:
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خٰسِرِينَ ١٨

Terjemahannya: “mereka Itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi”.

Ketiga, bermakna imam (pemimpin), misalnya QS. al-Nahl (16): 120, yakni:

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٠

Terjemahannya: “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (orang yang selalu bepegang pada kebenaran). dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),

Keempat, bermakna agama, misalnya dalam QS. al-Anbiya (21):92, yakni:

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون ٩٢

Terjemahannya: “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu (satu dalam pokok-pokok kepercayaan dan syari’at) dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku”.

Penggunaan kata *ummah/umam* dalam al-Qur’an yang khusus ditujukan kepada manusia juga mengandung beberapa pengertian antara lain: *Pertama*, bermakna setiap generasi yang kepada mereka diutus seorang Nabi atau Rasul, misalnya umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, dan umat Nabi Muhammad saw, misalnya dalam QS. al-Nahl (16); 36, yakni “وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا”. *Kedua*, bermakna golongan manusia yang menganut agama tertentu, misalnya umat Yahudi, umat Nasrani dan umat Islam, misalnya dalam QS. Ali Imran (3): 110, yakni “كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمِنْ أَهْلِ ... الْكِتَابِ”. *Ketiga*, bermakna seluruh manusia adalah umat yang satu, misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 213, yakni “كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً”. *Keempat*, bermakna bagian dari masyarakat yang mengemban fungsi tertentu yakni menyelenggarakan keutamaan dengan menegakkan yang baik dan mencegah yang mungkar, misalnya dalam QS. Ali Imran (3): 104, yakni “وَلْتَكُنَّ

” مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Dari ayat-ayat al-Qur’an yang di dalamnya terdapat term *ummah* sebagaimana yang telah diidentifikasi, terklasifikasi pada dua periodisasi berdasarkan kronologi pewahyuannya, yakni *makkiah* dan *madaniyyah*.

a. Ayat-ayat *Makkiah*

Ayat-ayat tentang “ummah” sebagian besar telah turun pada periode Makkah (terutama akhir periode). Hampir semua kata *ummah* yang turun di Makkah itu menunjuk pada arti bangsa, bagian dari bangsa atau generasi dalam sejarah. Rumpun ayat yang pertama kali turun adalah yang terdapat dalam QS. al A’raf (7): 34, 38, 159, 160, 164, 168, dan 181. Namun, tidak ditemukan data lebih lanjut mengenai *sabab al-nuzul* ayat-ayat ini.¹⁵ Sekaitan dengan ini, al-Wāhidi menyatakan bahwa tidak semua ayat memiliki *sabab al-nuzul*, oleh karena terkadang wahyu datang secara tiba-tiba tanpa sebab, ditambah lagi

¹⁵ Sumber-sumber yang penulis jadikan rujukan, namun tidak disebutkan *sabab nuzul* ayat-ayat tersebut di atas adalah (1) Abū al-Hasan bin Ali bin Ahmad al-Wāhidi al-Naysāburi, *Asbāb al-Nuzul* (Jakarta: Dinamika Utama, t.th), h. 152-156; (2) Abū al-Fidā Ismail bin Kasīr, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 211-217

menggantung kain yang terkena najis dan melakukan taubat dengan bunuh diri.²¹ Karena itu masyarakat harus memberikan legitimasi terhadap risalah tersebut.

Selanjutnya, ayat yang masih menggunakan term *ummah* dan turun dalam periode Makkah adalah yang tercantum dalam QS. Fāthir (35): 24, yakni;

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.”²²

Ayat yang disebutkan di atas, juga tidak memiliki *sabab al-nuzul*. Term *ummah* dalam ayat di atas dikaitkan (*munasabah*) dengan seorang rasul atau nabi yang membawa berita gembira dan pemberi peringatan. Umat di sini bisa berarti suatu bangsa atau generasi tertentu, mereka itu bisa menyambut seruan nabi atau bahkan menolak atau mendustakan ajaran baru itu. Karena itu, dari segi bahasa, *ummah* di sini berkonotasi netral, artinya bukan mesti di-*munasabah*-kan (dikait-kan) dengan kepercayaan umat tersebut terhadap suatu ajaran atau agama tertentu, misalnya umat Yahudi, umat Nashrani, sebagaimana dalam QS. Ali Imrān (3): 110 dan ayat-ayat lainnya yang tergolong sebagai ayat periode *madaniyyah*.

2. Ayat-ayat *Madaniyyah*

Ayat yang turun di Madinah dan menggunakan term *ummah* di antaranya adalah QS. Ali Imran (3): 104, yakni

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Ayat di atas, memiliki *sabab al-Nuzul*. Dalam *Tafsir Ibn Kasir* dijelaskan bahwa berdasarkan riwayat dari Ahmad, dari Mughīrah, dari Shafwān, dari Azhar, dari Abū Amr, ia berkata; ketika kami berhaji dan tiba di Makkah dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyān, kami bershalat zhuhur dengan Nabi saw, lalu beliau bersabda: *sesungguhnya ahli kitab akan terpecah menjadi beberapa millah (golongan), dan umat ini (Islam) juga terpecah menjadi 73 golongan ...* maka turunlah ayat tersebut (QS. Ali Imran/:104) sebagai perintah bagi setiap *ummah* untuk melakukan dakwah, dan sekiranya perpecahan tersebut tidak dihindari, cukuplah ia menjadi rahmat. Bila *sabab nuzul* ayat ini dicermati, ditemukan konsep bahwa *ummah* (bangsa-bangsa dan atau masyarakat) akan mengalami perbedaan dan kekhasan tersendiri. Mereka memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan itu, dapat dilihat pada aspek *munasabah* ayat yang menggunakan term *ummah* dalam ayat 113-114 di surah yang sama, yakni ;

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Terjemahnya : ”Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”.²³

Jelas bahwa ayat di atas secara tegas membedakan antara satu *ummah* dengan *ummah* lainnya, namun persamaan juga ada, yakni sama-sama melaksanakan ritual keagamaan, yakni

²¹ Dawam Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 489

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 699

²³ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 94

mengembang suatu fungsi tertentu dalam upaya menyelenggarakan kebenaran. Term *ummah* dalam ayat di atas, menunjuk bagian dari masyarakat yang mengemban suatu fungsi tertentu, yaitu; menyelenggarakan keutamaan dengan menegakkan yang baik dan mencegah yang munkar. Dalam salah satu hadis, Nabi saw bersabda :

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
(رواه مسلم)²⁴

Terjemahannya: “Abu Sa’id berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup (dengan tangannya), maka hendaklah dia mengubahnya dengan lisan. Jika tidak sanggup (dengan lisannya), maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian ini (dengan hati) adalah selemah-lemah iman”.

Keberhasilan dalam menegakkan kebaikan dan keberhasilan dalam memberantas kemungkaran pada gilirannya akan terwujud suasana yang aman, damai, sejahterah. Suasana-suasana seperti ini, kesemuanya digambarkan dalam ayat-ayat *madaniyah* dan tersimpul dalam tiga istilah, yakni masyarakat yang memiliki nilai-nilai keutamaan (*kebaer ummah*),²⁵ masyarakat yang seimbang (*ummah wasathan*),²⁶ dan masyarakat moderat (*ummah muqtashidat*).²⁷ Dari ketiga istilah inilah, termuat konsep masyarakat ideal dan terimplemenasi di Madinah pada zaman Nabi saw.

B. ANALISIS KONSEPSI MASYARAKAT IDEAL MENURUT AL-QUR’AN

Konsepsi masyarakat ideal sebagaimana yang telah ditekankan oleh al-Qur’an, dan telah dirumuskan pada uraian terdahulu adalah masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*), masyarakat yang seimbang (*ummah wasathan*), dan masyarakat moderat (*ummah muqtashidat*). Berikut ini dikutip ayat-acc

1. *Khaira ummah* dalam QS. Ali Imran (3): 110, yakni ;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Konsep *khaira ummah* sebagaimana dalam QS. Ali Imran (3):110, adalah model masyarakat terbaik dan yang ideal, ditugasi untuk mengemban beberapa fungsi profetik, terutama senantiasa menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta tidak bercerai berai dan berselisih setelah memperoleh keterangan yang jelas. Al-Qur’an memberi petunjuk beberapa mekanisme damai untuk memecahkan problem internal, yaitu metode *syurah* (musyawarah),²⁸ *ishlah* (rekonsiliasi),²⁹ dan berdakwah dengan cara *al-hikmah wa al-mujadalah bi allati hiya absan* (serua dengan kebijaksanaan serta perundingan dengan cara yang lebih baik).³⁰

2. *Ummah wasathan* dalam QS. al-Baqarah (2): 143, yakni ;

²⁴ CD. Rom Hadis al Syarif al Tis’ah dalam Shahih, hadis nomor 70, Kitab Iman

²⁵ QS. Ali Imron (3); 110

²⁶ QS. Al-Baqarah (2); 143

²⁷ QS. Al-Maidah (5); 66

²⁸ Qs. Al-Imran (3); 159

²⁹ QS. Al-Hijurat (49); 9

³⁰ QS. An-Nahl; 125

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ وَعَقِيَّتِي وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Konsep *ummatan wasathan* sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 143, adalah masyarakat yang seimbang. Masyarakat seimbang adalah posisi di tengah-tengah (*wasath*), yakni menggabungkan yang terbaik dari segala yang bertentangan. Penempatan posisi tengah itu bukan hanya dengan pernyataan negasi, misalnya, bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.³¹ Sayyid Qutub, beliau mengklasifikasikan *ummatan wasathan* dalam berbagai bentuknya, adalah sebagai berikut:

1. *Ummatan wasathan* (umat pertengahan) dengan segala makna *wasath* baik yang diambil dari kata *wisaathah* yang berarti bagus dan utama, maupun dari kata *wasath* yang berarti adil dan seimbang atau dari kata *wasath* dalam arti material indrawi.
2. *Ummathan wasathan* dalam *tashawwur* pandangan, pemikiran, dan keyakinan. Umat Islam bukanlah umat yang semata-mata bergelut dan terhanyut dengan ruhiyah (rohani) dan juga bukan umat yang semata-mata beraliran materi (materialisme) akan tetapi umat Islam adalah umat yang pemenuhan nalurinya seimbang dan bersesuaian dengan pemenuhan jasmani.
3. *Ummathan wasathan* dalam pemikiran dan perasaan. Umat Islam bukanlah umat yang beku dan stagnan dengan apa yang diketahui. Juga bukan umat yang tertutup terhadap eksperimentasi ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan lain. Mereka juga bukan umat yang mudah mengikuti suara-suara yang didengung-dengungkan orang lain dengan taklid buta seperti taklidnya kera yang lucu. Akan tetapi umat Islam adalah umat yang berpegang pada pandangan hidup, manhaj dan prinsipnya.
4. *Ummathan wasathan* dalam peraturan dan keserasian hidup. Umat Islam tidak hanya bergelut dalam hidupnya dengan perasaan dan hati nurani, dan juga tidak terpaku dengan adat dan aturan manusia. Akan tetapi umat Islam mengangkat nurani manusia dengan aturan dari Allah SWT. Serta dengan suatu arahan dan pengajaran. Dan menjamin aturan masyarakat dengan suatu pengaturan yang menyeluruh. Islam tidak membiarkan aturan kemasyarakatan dibuat oleh penguasa dan juga tidak dilakukan secara langsung oleh wahyu. Tetapi aturan kemasyarakatan itu adalah percampuran antara keduanya yakni aturan yang berasal dari wahyu dan dilaksanakan oleh penguasa.
5. *Ummathan wasathan* dalam ikatan dan hubungan. Islam tidak membiarkan manusia melepaskan dan melampaui batas dalam individualnya dan juga tidak meniadakan peran individualnya dalam masyarakat atau Negara. Islam juga tidak membiarkan serakah dan tamak dalam kehidupan kemasyarakatannya. Akan tetapi Islam memberikan kebebasan yang positif saja, seperti kebebasan menuju kemajuan dan pertumbuhan.
6. *Ummathan wasathan* dalam tempat, yakni suatu tempat dipermukaan bumi dimana umat Islam ada diseluruh peloksoknya baik di barat, timur, utara maupun selatan dengan posisi ini umat Islam menjadi saksi atas manusia lainnya.
7. *Ummathan wasathan* dalam zaman. Mengakhiri masa anak-anak dengan menyongsong masa kedewasaan berpikir. Tegak ditengah-tengah dengan mengikis khurafat dan takhayul yang melekat karena terbawa dari zaman kebodohan dan kekanak-kanakan yang lalu dan memelihara kemajuan akal yang dikendalikan hawa nafsu syaitan.³²

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan , bahwa umat Islam oleh Allah dijadikan sebagai umat terbaik, pilihan atau adil karena pertama, umat Islam mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani tidak terjebak pada salah satunya. Kedua, dari cara

³¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung, Mizan, 1997), h. 4

³² Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zbilalil Qur'an* (dibawah Naungan al-Qur'an), Penerjemah As'ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 158-159

berpikirnya umat Islam tidak stagnan dalam pemikiran dan perbuatan serta tidak taqlid buta terhadap suara-suara yang didengungkan dan tidak tertutup terhadap eksperimen-eksperimen ilmiah dan pengetahuan yang lain dengan berpegang teguh pada pandangan hidup, manhaj dan prinsipnya. Ketiga, dalam hal aturan umat Islam tidak menggunakan aturan kecuali sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah tetapi juga tidak antipati terhadap aturan yang telah dibuat Negara selama tidak bertentangan dengan syari'at. Keempat, umat Islam mampu mengkolaborasikan antara kepentingan individunya dan kepentingan masyarakat, tidak terjebak pada salah satunya yaitu menjadi individu yang individualistik atau malah meniadakan sama sekali peran keindividuannya. Dan lain-lain.

3. *Ummah Muqtashidah* dalam QS. al-Maidah (5): 66, yakni ;

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya : “Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

Konsep *ummah muqtashidah* sebagai dalam QS. al-Maidah (5): 66, adalah masyarakat yang moderat, yakni entitas tertentu di kalangan ahli kitab, dan posisi *ummah* disitu adalah minoritas. Maksudnya, adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang tetap setia menebarkan kebaikan dan perbaikan serta meminimalisir kerusakan. Kelihatan bahwa makna *ummah muqtashidah* ini hampir identik dengan *ummah wasath*, karena keduanya mengandung makna moderat dan ketidakterjebakan pada titik ekstrim. Keduanya juga berfungsi memelihara konsistensi penerapan nilai-nilai utama di tengah pelbagai komunitas sekitar yang telah menyimpang. Bedanya, cakupan *ummah muqtashid* adalah sub komunitas seagama (Yahudi atau Nashrani), sedangkan *ummah wasath* adalah komunitas seagama itu sendiri, yakni Islam.

Makna ummatan muqtashidah dalam ayat ini adalah sekelompok golongan yang berlaku pertengahan dalam melakukan ajarannya, tidak berlebihan dan tidak melalaikan.³³ Pada awalnya menunjukkan kepada sekelompok dari kaum yahudi dan Nasrani.

Masyarakat yang diidealkan oleh al-Qur'an boleh jadi terdapat juga pada kelompok umat sebelum al-Qur'an diturunkan yaitu sebuah masyarakat yang dalam sifatnya berada pada posisi pertengahan diantara dua kutub. Sifat pertengahan di isyaratkan dengan istilah qawaman yang berarti adil dan moderat. Ditegaskan bahwa sebagai anggota masyarakat seorang muslim harus dapat bersifat benar terhadap harta yang dianugerahkan Allah. Tidak bersikap boros dan tidak bersikap menahan harta, sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau anggota masyarakat yang membutuhkannya. Seorang muslim sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap bakhil dan kikir sebaliknya seseorang juga tidak boleh bersikap boros terhadap hartanya.

Konsep masyarakat ideal yang digambarkan di atas, sungguh telah terpraktik dalam kenegaraan di Madinah yang dipelopori oleh Nabi saw. Konsep ini, bermula sesaat setelah hijrahnya Nabi saw dan para sahabatnya yang ditandai dengan adanya *Sabifah ay Watsiqah Madinah* atau *Madinah Charter* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “Piagam Madinah”. Item-itemnya berisi statement tentang kemasyarakatan meliputi intinya adalah:

1. Asas kebebasan beragama, yakni negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
2. Asas persamaan, yakni semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk, bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu;
3. Asas kebersamaan, yakni semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara;
4. Asas keadilan, yakni setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum harus ditegakkan, siapapun yang melanggarnya harus terkena hukuman;

³³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 5, h. 288

5. Asas perdamaian, yakni warga negara hidup secara berdampingan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras (SARA);
6. Asas musyawarah, yakni semua permasalahan kenegaraan yang pelik mesti dicarikan solusinya melalui dewan syura.

Keenam asas penting “Piagam Madinah” tersebut ditandatangani oleh seluruh komponen masyarakat; Nasrani, Yahudi, Muslim (Ansar-Muhajirin). “Piagam Madinah” jelas memperlihatkan karakter masyarakat yang majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, maupun segi budaya dan agama. Di dalamnya terdapat Arab Muslim, Yahudi dan Arab non Muslim, semuanya bersatu membangun Madinah.

C. KESIMPULAN

Masyarakat ideal adalah sekumpulan orang dalam suatu bangsa atau negara yang hidup secara ideal dan taat pada aturan-aturan hukum, serta tatanan kemasyarakatan yang telah ditetapkan. Masyarakat seperti ini sering disebut dengan istilah *civil society* (masyarakat sipil) atau *al-mujtama’ al-madani*, yang pengertiannya selalu mengacu pada “pola hidup masyarakat yang terbaik, berkeadilan, dan berperadaban”. Dalam istilah Alquran, kehidupan masyarakat ideal tersebut dikontekskan dengan *baladatan thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Melalui kajian tafsir tematik dengan menggunakan teknik multi interpretasi, maka dipahami bahwa terminologi masyarakat ideal dalam perspektif Alquran, terungkap melalui term *ummah* pada ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* yang walaupun tidak semuanya memiliki *sabab al-nuzul*, namun kesemua ayat tersebut saling berkaitan, sehingga melahirkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*al-mujtama’*) dalam arti kumpulan atau komunitas, misalnya; komunitas binatang, komunitas jin dan manusia. Dari nilai-nilai dasar kemasyarakatan ini, maka lahirlah konsep masyarakat ideal, yakni masyarakat yang ideal yang terinterpretasi dalam tiga istilah, yakni masyarakat yang utama dan terbaik (*kbaira ummah*), masyarakat yang seimbang (*ummahan wasathan*), dan masyarakat moderat (*ummah muqtashidah*). Konsep masyarakat ideal seperti yang disebutkan ini lalu diimplementasikan oleh Nabi saw, di masyarakat Madinah yang ditandai dengan adanya *Sabifah ay Watsiqah Madinah* atau *Madinah Charter*; yakni “Piagam Madinah” yang item-itemnya meliputi enam prinsip, yakni asas kebebasan beragama, asas persamaan, asas kebersamaan, asas keadilan, asas perdamaian, dan asas musyawarah.

Berdasar pada rumusan kesimpulan di atas, kelihatan bahwa kajian tentang masyarakat ideal menurut perspektif Al-Quran masih perlu dikembangkan, dan didiskusikan lebih lanjut, sehingga akan diperoleh rumusan konsepsi tentang masyarakat ideal yang lebih akurat dan argumentatif untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir, Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai disiplin ilmu “Orasi Pengukhan Guru Besar” (Ujungpandang, IAIN Alaudin, 1999)
- Abdul Syani, Sosiologi Skematika, *Teori dan terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet. I
- Abu al-Hasan bin Ali bin Ahmad, *Asbab al-Nuzul*, (Jakarta, Dinamika Utama, t.th.)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 5
- Ali Syari’ati, *Membangun Masa Depan Islam*, (Bandung, Mizan, 1993)
- Asrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung, Bina Cipta, 1979), Cet. I
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta, Aksara Baru t.th.), Cet. V
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung, Mizan, 1997)
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2*, (Jakarta, Lentera Hati, 2005), Cet. III,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Mandhu’i atas Pelbagai Persoalan umat*, (Bandung Mizan, 1998), Cet. VIII,
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an ; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 1996), Cet. I
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), cet.ke1
- Sayyid Qutub, *Petunjuk Jalan*, (Yogyakarta: Media Dakwah, 1995)
- Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zbilalil Qur’an* (dibawah Naungan al-Qur’an), Penerjemah As’ad Yasin dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Abū al-Fidā Ismail bin Kasīr, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* (Semarang: Toha Putra, t.th), h
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1992)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Jamal lullail, Hapid Hardiansyah, Muhammad Abdul Aziz, Nur aini Farida, M. Makbul
AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 3 No. 3 Mei (2024)

Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002)
CD. Rom Hadis al Syarif al Tis'ah dalam Shahih, hadis nomor 70, Kitab Iman